



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 27 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Doropayung, RT 03, RW 03,
Kelurahan Sekargadung,
Kecamatan Purworejo, Kota
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengantar Galon air minum;
Pendidikan : SMA (Kelas 1);

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRIHARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan,
beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan
Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat
Hukum Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang dibungkus rokok ARES;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) gulung aluminium foil (grenjeng rokok) warna kuning yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl; dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Model V206 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 86666056246394 dan (slot sim 2) 866660056246386;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 21.39 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di depan warung kopi atau ditempat lain yang masih dalam dyang beralamat di Jalan KH. Mansur Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tranSaksi peredaran pil Trihexyphenidyl yang kemudian ditindaklanjuti oleh SAKSI ANGGA YUANANTA, S.H., dan SAKSI AGUNG SETIYO R, S.H. sebagai anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yang melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan menangkap SAKSI M. MACHRUS ALI yang kedatangan sedang membawa 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl dan saat dilakukan interogasi oleh SAKSI ANGGA YUANANTA, S.H., dan SAKSI AGUNG SETIYO R, S.H., Sdr. M. MACHRUS ALI mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB yang bertempat di area rental playstation yang beralamat di Dsn. Doropayung Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB di area rental playstation yang beralamat di Dsn. Doropayung Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, SAKSI ANGGA YUANANTA, S.H., dan SAKSI AGUNG SETIYO R, S.H. melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang dibungkus rokok ARES;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) gulung aluminium foil (grenjeng rokok) warna kuning yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Model V206 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 86666056246394 dan (slot sim 2) 866660056246386.
- Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI mengaku jika memperoleh Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama YOPI, Pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI menelpon Sdr.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPI dan mengatakan akan membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl, kemudian TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI bertemu dengan Sdr. YOPI di lapangan Sekargadung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI memberikan uang pembelian pil tersebut kepada Sdr. YOPI sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI bertemu dengan Sdr. YOPI di lapangan Sekargadung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dari Sdr. YOPI, kemudian setelah menerima pil Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI membaginya menjadi 20 (dua puluh) gulung aluminium foil/ grenjeng rokok, dan setiap grenjeng rokok berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI mengaku jika melakukan penjualan Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada para pembeli yang salah satunya adalah SAKSI M. MACHRUS ALI dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir dengan cara menerima pesanan dari Pesan Whatsapp, kemudian setelah sepakat atas pemesanan tersebut, TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI menentukan tempat untuk melakukan tranSaksi jual beli Pil Trihexyphenidyl dengan pembeli kemudian TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI bertemu dengan pembeli untuk melakukan tranSaksi jual beli Pil Trihexyphenidyl, TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa setelah barang bukti Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Nomor:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01006/NOF/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan menggunakan alat alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor 02011/2022/NOF atas 1 (Satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,208$ gram yang disita dari Saksi M. MACHRUS ALI dan barang bukti nomor 02012/2022/NOF atas 1 (Satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,226$ gram yang disita dari TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI terkonfirmasi POSITIF Trihexyphenidyl HCl;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 21.39 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di depan warung kopi atau ditempat lain yang masih dalam dyang beralamat di Jalan KH. Mansur Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi tranSaksi peredaran pil Trihexyphenidyl yang kemudian ditindaklanjuti oleh SAKSI ANGGA YUANANTA, S.H., dan SAKSI AGUNG SETIYO R, S.H. sebagai anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yang melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan menangkap SAKSI M. MACHRUS ALI yang kedatangan sedang membawa 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl dan saat dilakukan interogasi oleh SAKSI ANGGA YUANANTA, S.H., dan SAKSI AGUNG SETIYO R, S.H., Sdr. M. MACHRUS ALI mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari TERDAKWA

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB yang bertempat di area rental playstation yang beralamat di Dsn. Doropayung Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB di area rental playstation yang beralamat di Dsn. Doropayung Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, SAKSI ANGGA YUANANTA, S.H., dan SAKSI AGUNG SETIYO R, S.H. melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang dibungkus rokok ARES;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) gulung aluminium foil (grenjeng rokok) warna kuning yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Model V206 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 86666056246394 dan (slot sim 2) 866660056246386;
- Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI mengaku jika memperoleh Pil Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama YOPI, Pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI menelpon Sdr. YOPI dan mengatakan akan membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl, kemudian TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI bertemu dengan Sdr. YOPI di lapangan Sekargadung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI memberikan uang pembelian pil tersebut kepada Sdr. YOPI sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam



21.00 WIB TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI bertemu dengan Sdr. YOPI di lapangan Sekargadung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dari Sdr. YOPI, kemudian setelah menerima pil Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI membaginya menjadi 20 (dua puluh) gulung aluminium foil/ grenjeng rokok, dan setiap grenjeng rokok berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI mengaku jika melakukan penjualan Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada para pembeli yang salah satunya adalah SAKSI M. MACHRUS ALI dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir dengan cara menerima pesanan dari Pesan Whatsapp, kemudian setelah sepakat atas pemesanan tersebut, TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI menentukan tempat untuk melakukan tranSaksi jual beli Pil Trihexyphenidyl dengan pembeli kemudian TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI bertemu dengan pembeli untuk melakukan tranSaksi jual beli Pil Trihexyphenidyl, TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa setelah barang bukti Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 01006/NOF/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan menggunakan alat alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil bahwa barang bukti nomor 02011/2022/NOF atas 1 (Satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,208$ gram yang disita dari Saksi M. MACHRUS ALI dan barang bukti nomor 02012/2022/NOF atas 1 (Satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,226$ gram yang disita dari TERDAKWA MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI terkonfirmasi POSITIF Trihexyphenidyl HCl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **AGUNG SETIYO R., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain dan salah satunya kepada M. MACHRUS ALI pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran pil Trihexyphenidyl yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 21.39 WIB di depan warung kopi Jalan KH. Mansur Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama M. MACHRUS ALI yang kedapatan sedang membawa 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, dan saat diperiksa mengaku bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut dibelinya dari Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl dan uang hasil penjualannya yang dimiliki oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barangbukti yang disita dari sdr. M. MACHRUS ALI, yaitu 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, yang mana untuk barangbukti tersebut ditemukan didalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Saksi M. MACHRUS ALI;
- Kemudian untuk Barangbukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI, yaitu:
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang dibungkus rokok ARES;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) gulung aluminium foil (grenjeng rokok) warna kuning yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Model V2026 Warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 866660056246394 dan (slot sim 2) 866660056246386;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari YOPI (DPO) sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa pulang dan membagi pil Trihexyphenidyl tersebut menjadi 20 (dua puluh) gulung aluminium foil/ grenjeng rokok, dan setiap grenjeng rokok berisi 5 (lima) butir

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil Trihexyphenidyl, yang mana dari Pil pembelian tersebut sempat Terdakwa jual kepada teman-temannya yang salah satunya kepada MACHRUS ALI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI, bahwa Keuntungan yang didapatkan yaitu Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari YOPI sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya jika secara eceran seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan pil tersebut tidak mempunyai ijin edar serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. ANGGA YUANANTA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain dan salah satunya kepada M. MACHRUS ALI pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran pil Trihexyphenidyl yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 21.39 WIB di depan warung kopi Jalan KH. Mansur Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama M. MACHRUS ALI yang kedatangan sedang membawa 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, dan saat diperiksa mengaku bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut dibelinya dari Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB yang bertempat di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl dan uang hasil penjualannya yang dimiliki oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barangbukti yang disita dari sdr. M. MACHRUS ALI, yaitu 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl, yang mana untuk barangbukti tersebut ditemukan didalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Saksi M. MACHRUS ALI;
- Kemudian untuk Barangbukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI, yaitu:
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang dibungkus rokok ARES;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) gulung aluminium foil (grenjeng rokok) warna kuning yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl sehingga jumlah total 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Model V2026 Warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 866660056246394 dan (slot sim 2) 866660056246386;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari YOPI (DPO) sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa pulang dan membagi pil Trihexyphenidyl tersebut menjadi 20 (dua puluh) gulung aluminium foil/ grenjeng rokok, dan setiap grenjeng rokok berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, yang mana dari Pil pembelian tersebut sempat Terdakwa jual kepada teman-temannya yang salah satunya kepada MACHRUS ALI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI, bahwa Keuntungan yang didapatkan yaitu Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari YOPI sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya jika secara eceran seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan pil tersebut tidak mempunyai ijin edar serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SURYANTO, S.si, Apt,** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat keras jenis tryhexiphenidyl adalah termasuk obat keras yang kegunaannya untuk obat parkinson;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat keras jenis tryhexiphenidyl harus melalui apotek dan menggunakan resep dokter;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat keras jenis tryhexiphenidyl tersebut harus di apotek resmi;
- Bahwa untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan untuk obat tryhexiphenidyl adalah sediaan farmasi karena tryhexiphenidyl adalah termasuk obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan syarat farmakope Indonesia adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standart lainnya di extra farmokape;
- Bahwa untuk obat tryhexiphenidyl sudah memenuhi syarat farmokape Indonesia, namun untuk pengedarannya sudah mempunyai ijin edar dan cara mempeolehnya harus melalui resep dokter dan yang memiliki kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker dan yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah apotek;
- Bahwa ada obat lain selain daftar G yang pelayanannya hanya dapat dilakukan di apotek yaitu obat narkotika dan psikotropika;
- Bahwa untuk narkotika akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis;
- Bahwa untuk penggunaan obat tryhexiphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan dan efek samping jika penggunaannya secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, penglihatan kabur, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengantar Galon air minum, Terdakwa mendapatkan obat pil trihexiphenidyl tersebut dengan cara membeli pada YOPI (DPO), Terdakwa sudah mengedarkan sejak akhir tahun 2021 (sudah 2 (dua) bulan), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya jika secara eceran seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sehubungan telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada MACHRUS ALI pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.02 WIB MACHRUS ALI mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang akan membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan MACHRUS di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa memberikan 2 (gulung) aluminium foil/ grenjeng rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MACHRUS ALI, kemudian setelah MACHRUS ALI menerima pil tersebut lalu pergi;

- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada MACHRUS ALI secara eceran, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari tambahan pendapatan memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang dibungkus rokok ARES;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) gulung aluminium foil (grenjeng rokok) warna kuning yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Model V206 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 86666056246394 dan (slot sim 2) 866660056246386;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 01006/NOF/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, ,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,208$ gram terkonfirmasi POSITIF Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengantar Galon air minum, Terdakwa mendapatkan obat pil trihexiphenidyl tersebut dengan cara membeli pada YOPI (DPO), Terdakwa sudah mengedarkan sejak akhir tahun 2021 (sudah 2 (dua) bulan), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya jika secara eceran seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sehubungan telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada MACHRUS ALI pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.02 WIB MACHRUS ALI mengirim pesan WA (WhatsApp)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang akan membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan MACHRUS di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa memberikan 2 (gulung) aluminium foil/grenjeng rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl kepada MACHRUS ALI, kemudian setelah MACHRUS ALI menerima pil tersebut lalu pergi;

- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada MACHRUS ALI secara eceran, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari tambahan pendapatan memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 01006/NOF/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si., Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pertama, melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

2. Kedua, melanggar 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang”;
2. “Dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak”**, dan sub unsur **“Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan sengaja adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Sub unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak”** adalah menunjuk kepada orang/pelaku yang melanggar hukum, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengantar Galon air minum, Terdakwa mendapatkan obat pil trihexiphenidyl tersebut dengan cara membeli pada YOPI (DPO), Terdakwa sudah mengedarkan sejak akhir tahun 2021 (sudah 2 (dua) bulan), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya jika secara eceran seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 22.04 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sehubungan telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada MACHRUS ALI pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.30 WIB di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 09.02 WIB MACHRUS ALI mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang akan membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan MACHRUS di area tempat rental Playstation Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu Terdakwa memberikan 2 (gulung) aluminium foil/grenjeng rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl kepada MACHRUS ALI, kemudian setelah MACHRUS ALI menerima pil tersebut lalu pergi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada MACHRUS ALI secara eceran, dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari tambahan pendapatan memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 01006/NOF/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si., Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang pekerjaannya bukanlah seorang Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis, yang tidak pernah mendapatkan pelatihan keahlian untuk kefarmasian, dan bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian, serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya, karena prosedur pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl **harus dengan resep dokter dan peredarannya** harus melalui Apotek, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolaannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan mengedarkannya dan untuk obat Trihexyphenidyl yang sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak dan mengetahui bahwa menjual obat tersebut secara tanpa hak adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **sub unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memproduksi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat yang meliputi produksi dan pengawasan mutu mulai dari pengadaan bahan awal, proses pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengedarkan adalah memberikan atau menjual obat tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obyek dalam perkara ini adalah obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah **obat**;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur Memproduksi atau mengedarkan**, juga didalam **Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka Sub unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam Sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa Sub unsur ini berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dalam Sub unsur sebelumnya, yaitu *“Dengan sengaja dan tanpa hak” yang telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah menjual tablet Tryhexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak mendapat izin edar dan obat yang diedarkan Terdakwa adalah tablet Tryhexypenidyl sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Sub unsur "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang dibungkus rokok ARES;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) gulung aluminium foil (grenjeng rokok) warna kuning yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Model V206 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 86666056246394 dan (slot sim 2) 866660056246386;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Obat tanpa ijin edar dan alat-alat pendukung pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang membeli karena dibeli tanpa resep dokter;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK Bin ABDUL KODIR JAILANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl yang dibungkus rokok ARES;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) gulung aluminium foil (grenjeng rokok) warna kuning yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga jumlah total 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Model V206 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 86666056246394 dan (slot sim 2) 866660056246386;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juni 2022**, oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Psr